BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni mengenai pengertian sediaan farmasi dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 1 ayat (4), mengenai pengaturan pengamanan dan pengunaan sediaan farmasi diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 108, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar diatur dalam Pasal 197.
2. Dalam mempertimbangkan suatu putusan, hakim berdiskusi dan bermusyawarah memberikan pendapat masing – masing, jika pendapat dari ketiga hakim berbeda maka diambil pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 197/Pd.Sus/2018/PN Lgs, hanya mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima

juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Hasil analisis hakim memberikan putusan terhadap terdakwa tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dengan alasan bahwa terdakwa terbukti bersalah karena jumlah barang yang terbilang sedikit, barang tersebut dapat membahayakan konsumen, terdakwa sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya diatur di dalam Undang-Undang, Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesalinya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa belum pernah di hukum.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pelaku usaha dalam industri farmasi untuk mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku agar kejahatan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dapat diminimalisir, dan kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terdapat kejahatan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar di lingkungannya.

2. Disarankan kepada Majelis Hakim agar setiap pelaku kejahatan khususnya hukuman terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sekiranya ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan peraturan perundang–undangan yang berlaku untuk dapat memberi efek jera kepada para pelaku. Dan dengan pemberian sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat memberikan efek pencegahan dalam masyarakat dan membuat masyarakat untuk lebih taat hukum.
3. Disarankan kepada aparat penegak hukum maupun instansi pemerintahan perlunya mengintensifkan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarnya yang cenderung masih banyak beredar dimasyarakat.